



PUTUSAN

Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

....., tempat tanggal lahir, G. Kidul, 15 Februari 1966, agama Islam, pendidikan STM pekerjaan Anggota TNI-AU, tempat kediaman di, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

M e l a w a n

....., tempat tanggal lahir,, 24 Januari 1965, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di Jalan RT. 001, RW. 002, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Setelah memeriksa alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 23 Juli 2018 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Maros dalam register dengan Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs. mengajukan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9

Hal. 1 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Maret 1991 sebagaimana Kutipan Buku Akta Nikah Nomor:, tertanggal 11 Maret 1991 yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan, Kabupaten Maros;

2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah dinas yang terletak di Jalan, RT. 001, RW. 002, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros dan hingga saat ini telah dikaruniai anak;

3. Bahwa dalam pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 3 orang anak masing-masing bernama;

3.1., perempuan, umur 27 tahun;

3.2., perempuan, umur 25 tahun;

3.3., perempuan, umur 17 tahun;

sampai saat ini, anak pertama telah mandiri dan anak kedua dan ketiga tersebut dalam asuhan Termohon;

4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan dalam keadaan rukun, sejak tahun 1999 rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

5. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan:

5.1.karena Termohon tidak pernah percaya terhadap Pemohon;

5.2.bahwa Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain namun tidak ada buktinya;

6. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tahun 2011, Pemohon sudah tidak bisa hidup bersama lagi dengan Termohon sehingga Pemohon meninggalkan Termohon yang pada akhirnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

Hal. 2 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



selama 7 tahun, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;

7. Bahwa Pemohon sebagai Anggota TNI-AU telah memperoleh surat izin perceraian dari Kantor Komando Operasi TNI-AU Nomor: SIC/03/IV/2018, tertanggal 5 April 2018;

8. Bahwa atas kondisi rumah yang demikian itu, Pemohon merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah dengan Termohon, karena kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu Pemohon memutuskan untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian.

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Mengizinkan Pemohon, untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon, di depan persidangan Pengadilan Agama Maros setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap.
3. Menetapkan biaya menurut peraturan yang berlaku.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Pemohon yang berstatus sebagai anggota TNI-AU yang masih aktif telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan dengan nomor: SIC/03/IV/2018 tertanggal 5 April 2018.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri di muka sidang, lalu Majelis Hakim menjelaskan tentang kewajiban para pihak untuk mengikuti proses mediasi dan prosedur mediasi itu sendiri. Lalu ditetapkanlah Dr.

Hal. 3 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Mukhtaruddin Bahrum, S.HI., M.HI. sebagai mediator dalam perkara ini dan berdasarkan Laporan Hasil mediasi, upaya mediasi dinyatakan tidak berhasil. Lalu dibacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui secara murni sebagian, mengakui secara berklausula sebagian dan membantah selebihnya. Adapun dalil-dalil yang diakui secara berklausula dan dibantah oleh Termohon sebagai berikut:

1. Benar Termohon tidak percaya kepada Pemohon karena Pemohon jarang di rumah dari sejak awal pernikahan dan jika berada di rumah selalu marah;
2. Benar Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain karena jika Pemohon keluar rumah, Termohon tidak pernah tahu kemana tujuan Pemohon dan perasaan Termohon selalu tidak enak;
3. Benar bahwa Termohon sudah pisah dengan Pemohon tetapi bukan pada tahun 2011 melainkan tahun 2010 karena Pemohon sudah menikah lagi dengan perempuan lain;
4. Termohon mengetahui bahwa Pemohon sudah menikah lagi dari saudara Pemohon sendiri yang tinggal di Bandung sehingga pada tahun 2010 Termohon menyusul Pemohon ke Jawa akan tetapi tidak bertemu dengan perempuan tersebut melainkan hanya bertemu dengan saudara Pemohon;
5. Pada tahun 2010 Termohon masih sering bertemu dengan Pemohon karena masih sering datang menjenguk anaknya, akan tetapi tahun berikutnya Pemohon tinggal dan menginap di Kantor;
6. Termohon sering berusaha memperbaiki rumah tangga namun dari Pemohon tidak peduli sehingga sejak tahun 2006 Termohon dan Pemohon sudah tidak saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

Hal. 4 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



7. Selama berpisah tempat tinggal, Termohon selalu pergi ke kantor Pemohon untuk meminta uang belanja, namun tidak pernah dikasih.

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan replik yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Pada awalnya Pemohon tidak pernah selingkuh dengan perempuan siapapun, namun karena Pemohon sakit hati selalu dituduh selingkuh oleh Termohon bahkan disuruh bersumpah, akhirnya Pemohon buktikan benar-benar selingkuh;
2. Benar Pemohon menikah pada tahun 2010;
3. Komandan tahu bahwa Pemohon sudah menikah karena Pemohon sudah melapor;
4. Tidak benar sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon tidak pernah datang menjenguk anak Pemohon;
5. Tidak benar Pemohon tidak pernah menafkahi Termohon sejak berpisah tempat tinggal karena Termohon yang selalu ambil gaji.

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban dan tetap pada dalil-dalil jawaban semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

a. Surat:

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: tertanggal 11 Maret 1991 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan, Kabupaten Maros. Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos, diberi kode P;

b. Saksi:

1., umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AU, bertempat kediaman di No. 19 Lanud, Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah atasan Pemohon,

Hal. 5 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
- Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
- Pemohon adalah bawahan saksi di kesatuan TNI-AU
.....;
- Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 dan saksi menjadi atasan sebagai Kasub Seksi Ranmor TNI-AU
.....;
- Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Pemohon dan Termohon masing-masing pernah datang mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
- Pemohon menyampaikan bahwa Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh, sedangkan Termohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tidak memberi nafkah;
- Setahu saksi, selama ini Pemohon tinggal di kantor karena setiap hari saksi melihat Pemohon berada di kantor secara terus-menerus, tidak pulang sebagaimana halnya anggota yang lain meskipun tidak ada tugas tambahan dari kantor;
- Saksi tahu dari Pemohon bahwa Pemohon sudah menikah;
- Pemohon pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi pada tahun 2017;
- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
- Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;

Hal. 6 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



- Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;
- 2., umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Anggota TNI-AU, bertempat tinggal di Kelurahan Kecamatan, Kabupaten Maros. Saksi adalah teman Pemohon, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya pada pokoknya adalah sebagai berikut:
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon;
 - Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami isteri;
 - Pemohon adalah bawahan saksi di kesatuan TNI-AU
 - Saksi kenal Pemohon dan Termohon sejak tahun 2013 dan saksi menjadi atasan sebagai Kasub Seksi Ranmor TNI-AU
 - Setahu saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon ada masalah karena Pemohon dan Termohon masing-masing pernah datang mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi;
 - Pemohon menyampaikan bahwa Termohon selalu cemburu dan menuduh Pemohon selingkuh, sedangkan Termohon menyampaikan bahwa Pemohon tidak pernah lagi kembali ke rumah dan tidak memberi nafkah;
 - Setahu saksi, selama ini Pemohon tinggal di kantor karena setiap hari saksi melihat Pemohon berada di kantor secara terus-menerus, tidak pulang sebagaimana halnya anggota yang lain meskipun tidak ada tugas tambahan dari kantor;
 - Saksi tahu dari Pemohon bahwa Pemohon sudah menikah;
 - Pemohon pernah mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi pada tahun 2017;

Hal. 7 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



- Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Oktober 2017;
- Yang meninggalkan rumah kediaman bersama adalah Pemohon;
- Setelah berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon tidak saling memedulikan lagi;
- Saksi pernah berusaha menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangga namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menerima dan membenarkannya.

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama kepada Termohon untuk mengajukan alat bukti guna meneguhkan dalil-dalil bantahannya, namun secara tegas Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan.

Bahwa Pemohon dan Termohon pada kesimpulannya menyatakan tetap pada dalil permohonan dan jawabannya masing-masing serta tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya, maka ditunjukkan hal-hal yang tertuang dalam berita acara perkara ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai anggota TNI-AU telah memperoleh surat izin perceraian dari atasan sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, karena itu permohonan perceraian tersebut dapat diproses lebih lanjut.

Hal. 8 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan cerai talak, yang berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, termasuk dalam lingkup kewenangan absolute Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016, namun upaya tersebut tidak berhasil. Selain itu, Majelis Hakim juga telah melakukan upaya damai dalam persidangan sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi upaya tersebut juga tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok permohonannya, Pemohon menyatakan bermaksud menceraikan Termohon dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak harmonis dan tidak dapat dirukunkan lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena *Termohon tidak percaya kepada Pemohon, Termohon sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain namun tidak ada buktinya dan kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 sampai sekarang.*

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawaban, berikut replik Termohon sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim merumuskan pokok sengketa sebagai berikut:

1. Apakah benar rumah tangga Pemohon dan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya rumah tangga dan tidak dapat dipertahankan lagi?

Hal. 9 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



2. Apakah benar penyebab pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon tidak percaya kepada Pemohon dan sering menuduh Pemohon selingkuh dengan perempuan lain?

3. Apakah benar Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2011 hingga sekarang?

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa tuntutan pokok Pemohon terlebih dahulu harus dibuktikan mengenai hubungan hukum Pemohon dengan Termohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, yang mana bukti P tersebut adalah merupakan akta otentik karena dibuat oleh pejabat yang berwenang mengenai perkawinan antara Pemohon dengan Termohon maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami isteri yang telah terikat dalam suatu perkawinan yang sah.

Menimbang, bahwa apakah tuntutan Pemohon tersebut beralasan atau tidak untuk dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut.

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon, telah memberi keterangan, pernah didatangi oleh Pemohon dan Termohon mengadukan masalah rumah tangganya kepada saksi, melihat kondisi Pemohon dan Termohon yang tinggal terpisah, Pemohon tinggal di kantor sedangkan Termohon tinggal di asrama yang sudah berjalan sejak lama dan tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami isteri. Keterangan mana telah mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 10 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa terhadap jawaban dan bantahan Termohon, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang sama untuk mengajukan alat bukti, namun Termohon secara tegas menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu maka segenap bantahan Termohon tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan Termohon, bukti surat dan keterangan dua orang saksi Pemohon, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Pemohon dan Termohon menikah pada tanggal 9 Maret 1991.
2. Pemohon dan Termohon pernah tinggal bersama dan telah dikaruniai tiga orang anak.
3. Semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun saat ini sudah tidak rukun lagi bahkan sudah berpisah tempat tinggal.
4. Kini antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 8 tahun, sejak tahun 2010 sampai sekarang.
5. Yang meninggalkan tempat tinggal bersama adalah Pemohon.

Menimbang, bahwa atas kondisi rumah tangga yang dialami oleh Pemohon dan Termohon, majelis hakim berpendapat bahwa unsur telah terjadinya pisah tempat tinggal selama 2 tahun lamanya telah terpenuhi. Oleh karena diakui oleh Termohon bahwa sejak tahun 2010 antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal. Pemohon tinggal di kantor sedangkan Termohon tinggal di asrama bersama anak-anak. Meskipun Pemohon terkadang datang ke rumah kediaman bersama, namun kedatangan Pemohon tersebut tidaklah menggambarkan bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama oleh karena masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, kedatangan Pemohon tidak lebih sekedar datang untuk menjenguk anak dan sejak bulan Oktober 2017, Pemohon sama sekali tidak pernah datang lagi. Hal mana menunjukkan bahwa rumah

Hal. 11 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin dapat dipertahankan lagi. Telah diupayakan agar Pemohon dan Termohon rukun kembali, baik oleh keluarga maupun mediator, namun Pemohon tetap bersikeras untuk menceraikan Termohon, sehingga majelis berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon tidak mungkin lagi dapat dipertahankan.

Menimbang, bahwa oleh karena itu mempertahankan rumah tangga tersebut akan berakibat fatal dan akan semakin membuat Pemohon dan Termohon berada dalam ketersiksaan.

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami istri saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan.

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon dan Termohon telah gagal mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon untuk cerai dengan Termohon telah terbukti dan memenuhi maksud Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal. 12 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek.

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat perlu menengahkan petunjuk yang terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Isra ayat 34 yang berbunyi:

وان عزموا الطلاق فان الله سميع عليم

Terjemahnya: *Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*

Menimbang, bahwa setelah dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut, maka oleh karena talak itu hak suami dan sesuai pula dengan ketentuan Pasal 70 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim akan membuka sidang, guna mengikrarkan talaknya Pemohon terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa pada saat mediasi, telah disepakati oleh Pemohon dan Termohon hal-hal sebagaimana termuat dalam Laporan Hasil Mediasi tertanggal 28 Agustus 2018, karena itu Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menaati isi kesepakatan tersebut, kecuali terdapat kesepakatan baru di kemudian hari.

Menimbang, bahwa di antara poin yang disepakati oleh Pemohon dan Termohon sebagaimana dalam Laporan Hasil Mediasi tersebut adalah Pemohon akan memberikan nafkah iddah kepada Termohon sebesar Rp 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan selama 3 bulan (selama menjalani masa iddah) sehingga seluruhnya berjumlah Rp 4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan nafkah anak atas nama minimal sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) hingga anak tersebut dewasa atau mandiri.

Hal. 13 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Menimbang, bahwa oleh karena nafkah iddah dan nafkah anak sangat erat kaitannya dengan waktu tertentu, nafkah iddah misalnya dihitung selama 3 bulan sejak jatuhnya talak oleh suami kepada isterinya, demikian pula nafkah anak punya batas waktu tertentu yaitu hingga anak tersebut mencapai umur 21 tahun atau sesudah menikah, maka Majelis Hakim memerintahkan Pemohon untuk menyerahkan nafkah iddah dan nafkah anak tersebut kepada Termohon sesaat sebelum Pemohon mengucapkan ikrar talak.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jls. Pasal 90 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 serta peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2008, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan Hukum Syara yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Maros.
3. Memerintahkan Pemohon untuk menaati Surat Kesepakatan sebagaimana Laporan Hasil Mediasi Nomor 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs. tertanggal 28 Agustus 2018;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 251.000.00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Hari Selasa, tanggal 25 September 2018 M. bertepatan dengan tanggal 15 Muharram 1440 H. oleh kami Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Sitti Johar,

Hal. 14 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



M.H. dan Irham Riad, S.HI., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dibantu oleh Nur Qalbi Patawari, S. Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon di luar hadirnya Termohon.

Hakim anggota I,

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dra. Sitti Johar, M.H.

Dra. Hj. Martina Budiana Mulya, M.H.

hakim Anggota II,

ttd

Irham Riad, S.HI., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Nur Qalbi Patawari, S. Ag.

Perincian biaya perkara:

1. Pencatatan	Rp	30.000,00
2. Proses dan ATK Perkara	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	160.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Materai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan

Pengadilan Agama Maros

Panitera,

Hal. 15 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. H. M. As'ad F.

Hal. 16 dari 16 Hal. Put. 359/Pdt.G/2018/PA.Mrs.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)